



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UANG
UNTUK KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasari ketentuan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Papua Tengah dapat memberikan Hibah Uang , Hibah Uang kepada Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, dan Anggota/Kelompok Masyarakat dan Peorangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang penetapan Penerima Bantuan Hibah Uang untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Menteri...../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Pengantar Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 400.5/60/DINPORAPAREKRAF/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerimaan Bantuan Hibah Uang untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Atas Nama Komite Olahraga Provinsi Papua Tengah, Nomor Rekening Bank Papua 9000102000396, Alamat Jalan A. Gobay Girimulyo Nabire, Rencana Penggunaan Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah, Hasil Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Rp. 10.000.000.000,-. Untuk Pengambilan Bantuan Hibah dua orang atas nama:

No	Nama	Jabatan	NIK
1.	Cessar Avianto, SH.,MH, M.Si	Wakil Ketua I	9109092108720001
2.	Rully Kristiani, SE	Bendahara II	9171034201810002

KETIGA...../4

- KETIGA Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah Selaku Pemberi Rekomendasi Penerima Bantuan Hibah Uang Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah selaku pemberi rekomendasi bertanggungjawab penuh secara formal dan material terhadap pemberian dan evaluasi Bantuan Hibah Uang.
- KELIMA : Penerimaan bantuan hibah uang sebagaimana dimaksud, dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan Penggunaan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial kepada Pj. Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi rekomendasi.
- KEENAM : Kebenaran penggunaan bantuan hibah uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Bantuan Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

CCSA.06 071 08.155 10217